



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 53/Pdt.P/2023/ PN Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan:

SERLY, Lahir di Kendari, tanggal 5 Januari 1994, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Lingkungan Subur RT/RW 002/001, Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar saksi-saksi yang telah diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Bau tanggal 6 Juli 2023, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut;

1. Bahwa di Kota Baubau telah dilangsungkan Pernikahan antara **SERLY (PEMOHON)** dengan **I GUSTI KADEK SUKARIANA** pada hari Kamis Tanggal 02 Juli 2015 di Kelurahan Ngkari-Ngkari, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan Parisada Hindu Dharma Indonesia No. 470/CW-113/PHDINK/VII/2015, tertanggal 02 Juli 2015;
2. Bahwa pernikahan tersebut terlambat dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
3. Bahwa untuk keperluan Pengakuan Hukum oleh Negara dan Tertib Administrasi Kependudukan Pemohon dan Suami, maka untuk keperluan Pencatatan Pernikahan tersebut Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau;
4. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat permohonan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan Pernikahan antara **SERLY (PEMOHON)** dengan **I GUSTI KADEK SUKARIANA** dalam register yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7472044501940001 atas nama Serly, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7472042702200001 atas nama Kepala Keluarga Serly, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat Keterangan Nikah Nomor 470/CW-113/PHDINK/VII/2015 atas nama I Gusti Kadek Sukariana dengan Serly, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7472041107150001 atas nama Kepala Keluarga I Gusti Kadek Sukariana, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Cerai atas nama I Gusti Kadek Sukariana dengan Serly, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai kecuali bukti P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Abdul Kadir**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi dengan pemohon dan ada hubungan keluarga karena saksi menikah dengan kakaknya pemohon pada tahun 2004;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan untuk menerangkan bawah pemohon sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agus;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2015 bulannya saksi sudah lupa hanya waktu pernikahannya saksi yang wakili sebagai orang tuanya karena orangnya waktu itu lagi merantau, artinya begini pada saat waktu laki-laki datang ke rumah orang tuanya pemohon di percayakan sama saksi yang wakili ketika pernikahannya adiknya mertua perempuan saksi yang jadi wali, yaitu bernama Thomas;
- Bahwa Pemohon menikah di Kelurahan Ngkari-ngkari, Kecamatan Bungi, Kota Baubau waktu itu berdasarkan Agama Hindu;
- Bahwa saksi memang ikut dalam proses tidak ikut waktu itu;
- Bahwa yang saksi ikuti pada saat laki-laki datang ke rumah membicarakan berbagai masalah segala macam waktu itu kami keluarga artinya tidak mempersulit laki-laki dengan catatan laki-laki ini mau menikah dengan agamanya yang benar;
- Bahwa nama panggilan suami pemohon Agus, kalau I Gusti Kadek Sukariana ini adalah nama normalnya suami pemohon;
- Bahwa antara pemohon dan suaminya tersebut telah di karuniai seorang Anak mereka laki-laki yang bernama Alfian;
- Bahwa setahu saksi pernikahan pemohon dengan Agus itu apakah sudah dicatatkan di Catatan Sipil atau belum;
- Bahwa pada saat menikah pemohon dengan suaminya waktu itu Agus ini masih berstatus Mahasiswa sehingga keluarga bilang kita selesaikan perkawainan secara adat dulu baru secara negaranya menyusul;
- Bahwa sekarang ini mereka tidak rukun lagi sehingga pada tahun 2019 saksi sendiri yang kasih pisah mereka;
- Bahwa adik (pemohon) selama 1 (satu) tahun lebih mereka tidak kumpul sama-sama lagi dan terus anaknya ikut sama mamanya jadi tanggung jawab seorang ayah memberikan nafkah dan segala macam kehidupan lainnya sudah tidak ada lagi jadi lama kelamaan pemohon ini mengatakan bahwa suaminya itu sudah ada juga perempuan yang dia suka, kebetulan juga pemohon ini ingin merantau ke Papua siapa tahu ketemu jodoh disana sementara status mereka belum jelas

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maka kami mengundang keluarga pemohon bilang kalau bisa kakak saya bermohon
pisah dengan suami;

- Bahwa saat ini Pemohon dan suaminya, sudah cerai dan sudah dibuatkan pernyataan surat cerai dan Saksi pernah liat sudah surat itu yang saksi lihat;
- Bahwa yang buat adalah orang tuanya laki-laki karena saksi sendiri yang ke rumahnya ketemu dengan pak Lurahnya waktu itu;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam pembuatan surat ini dan memang sepakat untuk bercerai;

2. Saksi **Lepiy**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu pengesahan pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah pernah menikah, namun nama lengkapnya saksi tidak tahu persis tapi sering di panggil Agus;
- Bahwa tanggal pernikahannya Pemohon saksi sudah lupa tetapi bulan Juli tahun 2015;
- Bahwa pada saat pernikahannya pemohon dengan suaminya pernikahan mereka apakah saksi datang waktu itu;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga waktu pernikahan mereka saksi dipanggil yang Saksi panggil oleh Lowis kakak kandung dari pemohon;
- Bahwa saksi tahu agamanya pemohon ini sebelumnya adalah agama Kristen;
- Bahwa setahu saksi ada perubahan agama yaitu mengikuti agama calon suaminya waktu itu;
- Bahwa setahu saksi status Agus waktu itu masih Mahasiwa, Saksi tidak terlalu tahu;
- Bahwa selama pemohon menikah dari tahun 2015 sampai dengan hari ini pemohon dengan suaminya sudah pisah karena suaminya pemohon sudah jarang datang ke rumah pemohon;
- Bahwa jarangny suami pemohon dating ke rumah pemohon sejak setahun pernikahannya mereka;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya dikaruniai 1 (satu) orang yang Bernama Alfian yang lahir pada tahun 2016 dan Anak mereka tersebut tinggal Bersama dengan Pemohon;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Suaminya waktu itu dilakukan pemberkatan pernikahannya dan saat itu ada pendeta;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan segala sesuatunya yang telah terjadi selama berlangsung di Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini, yang untuk lebih singkatnya dianggap telah tertera di dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan secara, berturut-turut, apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 2 dikatakan bahwa (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*, dalam ayat (2) *diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa foto kopi kartu tanda penduduk milik pemohon yang bernama Sherly lahir di Kendari tanggal 5 Januari 1994 dan beralamat di lingkungan subur Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Kecamatan Bungi Kota Baubau, sehingga dengan memperhatikan wilayah hukum Pengadilan Negeri termasuk Kecamatan Liabuku maka Pemohon oleh Hakim menyatakan Pemohon memiliki legal standing yang sah sehingga ia dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Baubau;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat berupa Surat keterangan Nikah No:740/CW-113/PHDINK/VII/VII/2015 yang Bernama Citra Wiwaha dari Parisada Hindu Dharma Indoensia Kelurahan Ngkari-Ngkari Kecamatan Bungi, Kota Baubau (bukti P-3) yang mana dalam surat Keterangan nikah tersebut diterangkan mengenai pernikahan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 telah dilangsungkan Upacara Widhi Widana/Dharma Wiwaha (Pernikahan) menurut "Catur Drasta" dan Hukum Hindu oleh Pinandita I Ketut Suanda terhadap Pengantin pria Bernama I Gusti Kadek Sukariana dan Pengantin Wanita Bernama Serly yang dikeluarkan di Ngkari-Ngkari tanggal 2 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kel. Ngkari-Ngkari yang Bernama I Gede Eka Putra Widya Pramana, S.Ag dan Ketua Desa Adat Karing-Karing I Wayan Redana serta diketahui Drs. I Wayan Kawianan, M. Si. Selaku Luraha Ngkari-Ngkari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon bersama dengan suaminya yang bernama I Gusti Kadek Sukariana belum dicatatkan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pelaksanaan Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam. Dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan I Gusti Kadek Sukariana secara agama hindu namun belum dicatatkan pada catatat Sipil Kota Baubau sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada Pemohon dan Anak Pemohon maka pernikahan tersebut perlu dilakukan pencatatan secara resmi kepada negara meskipun telah sah secara agama hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka beralasan hukum untuk dikabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlah ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Mengingat, dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan Pernikahan antara **SERLY (PEMOHON)** dengan **I GUSTI KADEK SUKARIANA** dalam register yang dipergunakan untuk itu;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon senilai Rp210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Juli 2023**, oleh Mahmid, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, dibantu oleh Sahidu, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sahidu, S.H.

Mahmid, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
- PNBP	Rp10.000,00
- Biaya Sumpah (2)	Rp50.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah

Rp210. 000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupia